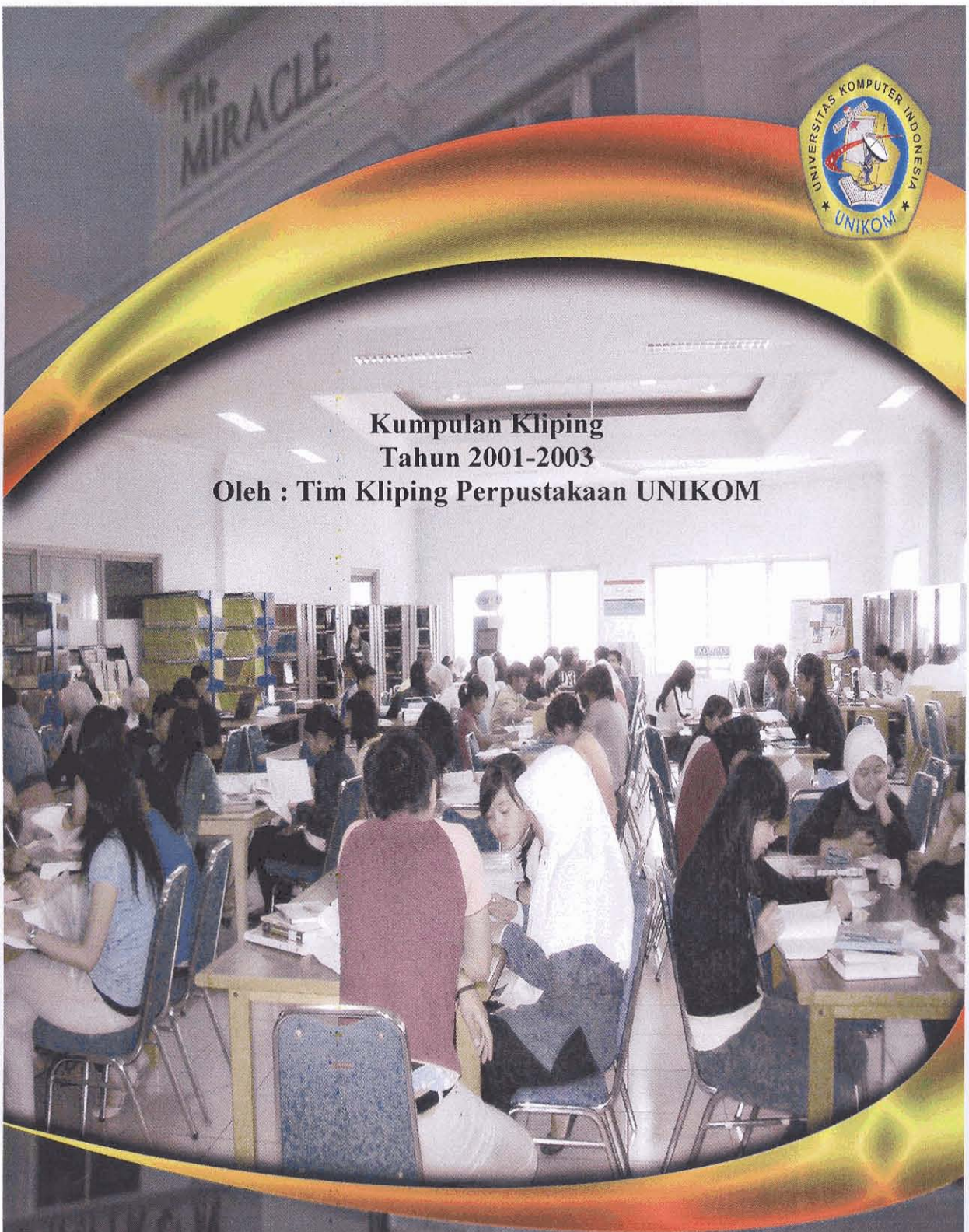


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 7 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : MAHMAMAH AGUNG / 347.01

Soal Kontroversi Sidang Istimewa MPR

Pertimbangan Hukum MA Segera Dikeluarkan

Jakarta, Kompas

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan pihaknya segera menyerahkan pertimbangan hukum MA kepada pemerintah dalam hal ini Presiden berkaitan adanya perbedaan penafsiran atas legal-tidaknya pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR. Meski Bagir enggan menjelaskan apa intisari isi fatwa MA itu, namun pihaknya sempat menyatakan isinya sangat berperspektif UUD 1945.

"Setiap warga negara berhak memperjuangkan (kepentingan) UUD 1945," katanya dengan nada diplomatis menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya di Kantor MA Jakarta, Rabu (30/5) petang.

Bagir menjelaskan, sesuai Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun1985 tentang kekuasaan MA yang ada bukanlah fatwa melainkan pertimbangan hukum (*legal opinion*). MA berhak memberikan itu kepada lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara baik diminta atau tidak. "Karena ini permintaan Presiden yang sifatnya rahasia, maka kami akan juga menyerahkannnya kepada Presiden juga," jelasnya.

Saat ini, tambahnya, Tim Delapan MA terdiri Hakim Agung Laica Marzuki (sebagai ketua) dengan anggotanya yakni Abdurrahman Saleh, Iskandar Kamil, Abdul Kadir Mapong, Tjung Abdul Mutholib, Paulus Effendi Lotulung, Syamsulhadi, dan Muchsin tengah serius menggodok pertimbangan hukum yang diminta pemerintah itu.

Tidak mengikat

Bagir mengatakan, pendapat MA ini sifatnya tidak mengikat. "Jadi kita akan serahkan kepada kedua belah pihak (Pemerintah dan DPR—**Red**) nantinya. Apakah mereka akan menerima atau tidak. Yang pasti, MA telah memenuhi kewajiban hukum. Jadi pihak-pihak yang akan kita beri itu terserah, apakah mau menerima atau tidak," tambah Bagir.

Sebelumnya di tempat sama, praktisi hukum Luhut Pangaribuan selaku penasihat Presiden mengatakan pada tempatnyalah kalau menghadapi polemik soal pelaksanaan SI MPR itu MA lalu memberikan pendapat-pendapatnya. Namun, berbeda dibanding pendapat Ketua MA Bagir Manan, Pangaribuan tegas-tegas menyatakan apa pun isi materi pertimbangan hukum MA itu tetap mengikat secara hukum.

"Dalam konteks ini jelas hukum tertinggi adalah moralitas dan dalam UUD 1945 itu ada," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Pakar hukum tata negara Prof Dr Suwoto Mulyosudarmo dihubungi mengemukakan, pemerintah boleh saja meminta pertimbangan hukum kepada MA mengenai konstitusional tidaknya penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR inkonstitusional. MA pun berwenang memberikan fatwa itu. Namun, fatwa yang dikeluarkan MA tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus diikuti Presiden atau Dewan.

"MA dapat saja membuat fatwa mengenai memorandum dan SI MPR. Itu tidak menyalahi undang-undang (UU), karena bukan *judicial review* (hak uji materiil). Tetapi, fatwa itu tidak mengikat," jelasnya.

Suwoto mengakui, MA memang hanya mempunyai hak menguji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU. Memorandum yang dijatuhkan DPR kepada Presiden dan rencana SI MPR mengacu pada Ketetapan (Tap) Nomor III/MPR/1978, yang kedudukannya di atas UU. Karena itu, MA tak berhak menguji material Tap MPR tersebut.

"Kalau melakukan *judicial review* terhadap Tap III/MPR/1978 itu, MA memang tidak berhak. Tetapi, fatwa hanya merupakan pendapat hukum dan bukan uji materiil. MA bisa saja mengeluarkan fatwa seperti yang diminta pemerintah. Namun, fatwa itu tak mengikat. Yang diuntungkan, pasti akan menerimanya. Sedangkan yang dirugikan, dapat menolak. Ini justru akan menimbulkan masalah baru," papar Suwoto lagi.

Ia pun menuturkan, Sidang Paripurna DPR untuk menentukan apakah SI MPR digelar atau tidak sebenarnya bukan proses politik, melainkan proses hukum ketatanegaraan. Proses ini tidak terkait dengan proses hukum pidana yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kesimpulan kejaksaan yang menyatakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti terlibat dalam skandal dana Yayasan Bina Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) serta sumbangan Sultan Brunei Darussalam tidak bisa menghentikan proses hukum tata negara yang dilakukan DPR.

"Jadi, tak tepat bila yang dilakukan DPR disebut proses politik dan bukan proses hukum. DPR pun melakukan proses hukum, tetapi dalam bidang tata negara yang terlepas dari proses hukum pidana yang penyelidikannya dilakukan Kejaksaan Agung. Kalau DPR menghendaki, SI MPR bisa dilaksanakan. Tak bisa dihentikan dengan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung," kata Suwoto. **(tra/ryi)**

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 4-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : FALAAKH, Mohammad Fajrul
Judul Artikel/ ~~Berita~~ : KOMISI KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945
SUBJEK : NO. KLASS : KONSTITUANTE 1342.02

Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 telah menghasilkan dua dokumen amandemen konstitusi: Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dihasilkan melalui Sidang Umum MPR 1999, dan Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000. Meski hasil kerja MPR itu tidak memuaskan, karena tidak cukup mendasar dan melahirkan banyak anomali konstitusional, kedua dokumen mencerminkan agenda reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.

Contoh anomali dapat disimak dari pengaturan sumber dan hierarki hukum dalam Ketetapan No II/MPR/2000, yang meletakkan status Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (UUD 1945 Pasal 22) pada hierarki di bawah undang-undang. Namun, ketetapan yang sama, tanpa mengakui telah mengubah konstitusi, justru menetapkan kewenangan *constitutional review* pada MPR tanpa referensi satu pasal pun tentang hukum acara atau prosedurnya. Masih melanjutkan anomali, Ketetapan No IX/MPR/2000 kembali memasukkan mahkamah konstitusi sebagai salah satu pokok bahasan amandemen yang akan datang.

Kritik lain diajukan terhadap mekanisme kelembagaan dalam mengubah konstitusi. Sejak tahun 2000 banyak pihak tidak puas terhadap mekanisme perubahan itu. Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), misalnya, mengusulkan agar perubahan itu dilakukan sebuah komisi yang independen. Presiden (waktu itu) Abdurrahman Wahid juga membentuk Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi (Keppres No 47/2001, 6 April), guna mengkaji dan memberi sumbangan pemikiran tentang pemecahan masalah konstitusional yang akan disumbangkan kepada MPR. Menyusul, pihak LSM membentuk Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru dengan agenda utama pembuatan konstitusi baru oleh semacam komisi yang Independen. Isu terus bergulir setelah pidato Presiden Megawati Soekarnoputri di DPR, 16 Agustus 2001, menyebut urgensi Komisi Konstitusi.

Pidato itu lebih menunjuk peran Komisi Konstitusi sebagai kelanjutan Panitia *Ad-Hoc* I (PAH-I) MPR untuk merinci dan merapikan (sistematisasi) "kerangka acuan dasar" yang disepakati MPR dan dijadikan rujukan. Cara ini akan berguna untuk menghindari hiruk-pikuk Badan Pekerja MPR dan sidang MPR yang akan membahas amandemen konstitusi. Tetapi, pengambilan putusan yang melibatkan mekanisme non-MPR tidak disinggung dalam pidato itu.

Uraian dimuka menengarai tiga masalah utama.

Pertama, MPR telah ... hasilkan dokumen perubahan konstitusi dan akan melanjutkannya hingga tahun 2002.

Kedua, hasil kerja MPR dalam kedua dokumen perubahan konstitusi dan rancangan perubahan selanjutnya mendapatkan kritik karena tidak komprehensif. Bahkan, diusulkan agar Indonesia memiliki konstitusi yang baru sama sekali.

Ketiga, mekanisme kelembagaan untuk mengubah konstitusi dinilai tidak memuaskan sehingga diusulkan mekanisme perubahan melalui sebuah komisi yang independen. Hanya masalah terakhir yang dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

◆◆◆

SEBENARNYA ada berbagai alternatif mekanisme kelembagaan dalam mengubah atau menyusun konstitusi, baik yang kurang melibatkan masyarakat pemilih, maupun yang lebih partisipatorik.

Yakni sepenuhnya melalui lembaga legislatif. Cara ini diikuti di berbagai negara termasuk Indonesia, seperti ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 37 dan Pasal 3. Tetapi, pola ini terkesan kurang dipahami karena dua hal. Pertama, sejak tahun 1945 hingga tahun 1999 MPR tidak pernah secara eksplisit menghasilkan dokumen perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dilakukan melalui berbagai ketetapan MPR tanpa disebut sebagai amandemen, atau bahkan sekadar dalam undang-undang. Kedua, hampir tidak pernah diakui bahwa sebenarnya MPR adalah lembaga legislatif. Hal ini karena definisi kerja konstitusional tentang lembaga legislatif hanya menyebut DPR dan Presiden.

Pola berikutnya melalui *constitutional convention*. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, lembaga legislatif menyiapkan rancangan perubahan konstitusi, lalu mengundang rapat besar (konvensi) yang dihadiri utusan daerah-daerah. Utusan ini khusus dipilih di daerah guna menghadiri konvensi dimaksud. Para utusan dalam konvensi konstitusi inilah yang membahas, menolak, mengubah, dan menyetujui rancangan yang disiapkan lembaga legislatif. Cara ini diadopsi dalam Konstitusi Filipina 1987 (*Art XVII Section 3*). Kedua, justru konvensi yang menyiapkan rancangan untuk disodorkan kepada lembaga legislatif. Cara ini ditempuh di Amerika Serikat ketika berkumpul di Philadelphia, tahun 1787, untuk mengubah *Articles of Confederation 1777* dan menggantinya dengan Konstitusi Rancangan hasil konvensi konstitusi disodorkan kepada Kongres AS, lalu diratifikasi negara-negara bagian (1787-1790).

Jika mekanisme ini hendak diterapkan di Indonesia, maka amandemen UUD 1945 harus dilakukan lebih dulu. MPR perlu bersetuju untuk menerapkan cara ini. Jika putusan MPR atas rancangan amandemen dinilai sulit diambil, maka Badan Pekerja MPR dapat ditetapkan untuk bertindak sebagai (panitia) penyiap rancangan yang akan dibawa ke konvensi. Putusan konvensi konstitusi mengikat BP-MPR dan MPR secara keseluruhan, yang jika perlu meresmikan perubahan itu dalam sidang MPR. Dapat pula dipertimbangkan agar MPR meminta persetujuan masyarakat pemilih melalui plebisit.

◆◆◆

DUA cara lain lebih partisipatorik, yaitu langsung melibatkan masyarakat pemilih. Dari mana pun lembaga legislatif memperoleh masukan atas rancangan perubahan konstitusi, atau konstitusi baru sama sekali, tetapi dokumen itu harus mendapatkan persetujuan masyarakat pemilih. Cara ini lazim disebut *popular ratification of the constitution*. Banyak negara yang mengalami transisi dari kekuasaan otoriter menempuh cara ini atau variasinya, misalnya, referendum di Korea Selatan tahun 1987 dan plebisit di Filipina Februari 1987. Cara ini dipilih karena, antara lain, lebih aspiratif dan meningkatkan le-

Perpustakaan Unikom hlm. 453

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

gitimasi terhadap desain institusi bernegara. Memang, pertimbangan praktis dan terutama jumlah penduduk serta luas wilayah akan menjadi faktor penting dalam memilih cara ini.

Indonesia pernah mengadopsi cara ini tanpa melalui dokumen perubahan UUD 1945. Rekayasa politik Presiden Soeharto (dan kalangan ABRI) saat itu menghasilkan Ketetapan No IV/MPR/1983 dan Undang-Undang No 5/1985. Kedua perangkat hukum ini mengadopsi keharusan referendum jika MPR ingin mengubah UUD 1945. Jadi, pada tahap ingin mengubah UUD 1945 pun, MPR harus memperoleh persetujuan dari masyarakat pemilih. Meski, setelah persetujuan diperoleh akan menjadi blanko kosong karena perubahan konstitusi ada di tangan MPR. Maka menjadi tidak jelas, apakah referendum dimaksudkan sebagai cara "mengamankan" Pancasila dan UUD 1945, atau sebagai cara untuk mengubah konstitusi sesuai pemaknaan rezim yang berkuasa.

Cara lain untuk melibatkan masyarakat pemilih adalah *constitutional initiatives*. Pola ini diadopsi di Swiss sejak tahun 1892, yang kemudian diikuti banyak negara bagian di Amerika Serikat. Cara ini mengasumsikan kepedulian politik warga negara yang terhitung tinggi, tradisi baca-tulis telah maju, sarana dan prasarana komunikasi mendukung, jumlah penduduk tidak banyak, dan wilayah negara tidak menjadi hambatan. Cara ini bukan dimaksud untuk menyusun konstitusi baru, tetapi hanya menghasilkan amandemen konstitusi. Dalam hal ini dibedakan antara *unformulated and formulated initiatives*. Yang pertama sekadar gagasan kepada lembaga legislatif agar mengubah konstitusi dan yang kedua telah berupa rumusan amandemen konstitusi. Jika cara ini diadopsi, maka usulan dari masyarakat pemilih (dan/atau daerah) untuk mengubah konstitusi akan menjadi ukuran dinamika konstitusional.

◆◆◆

PADA dasarnya berbagai mekanisme kelembagaan di muka tidak harus diikuti salah satu dengan membuang yang lain. Uraian dimuka juga menunjukkan kemungkinan-kemungkinan kombinasi, tergantung improvisasi konstitusional, kompromi politik, dan tujuan dalam menggunakan cara tertentu. *Constitutional initiatives*, misalnya, dapat dibatasi hanya untuk "masalah-masalah mendasar". Dengan kata lain lembaga legislatif dapat mengajukan amandemen konstitusi untuk masalah-masalah lain yang kemudian dimintakan persetujuan (ratifikasi) dari masyarakat pemilih.

Dalam *constitutional convention*, rancangan (perubahan) konstitusi berasal dari lembaga legislatif, katakanlah MPR Indonesia, namun persetujuannya diberikan oleh konvensi. Cara ini juga melibatkan masyarakat melalui pemilihan para utusan khusus untuk konvensi konstitusi. Cara ini menjadi semacam mekanisme *electoral college* guna memilih presiden di AS, namun menjadikannya sebagai *ad-hoc constitutional assembly*. Cara ini juga dapat dipadu dengan persetujuan masyarakat pemilih melalui plebisit.

Kecuali untuk varian mekanisme *unformulated initiatives*, pada dasarnya semua cara lain dapat melibatkan sebuah komisi independen. Dalam arti, komisi ini hanya menyiapkan rancangan konstitusi baru atau amandemen yang komprehensif, sedangkan putusan akhir ada di lembaga legislatif (termasuk MPR), konvensi konstitusi, ratifikasi oleh masyarakat pemilih, atau kombinasi di antaranya.

Komisi dapat dibentuk, namun mekanisme pengambilan putusan harus ditentukan dengan jelas. Peran komisi ini tak jauh beda dari peran Panitia *Ad-hoc* atau Badan Pekerja di MPR (ditambah Tim Ahli), yang kini mengerjakan rancangan perubahan konstitusi. Pengalaman di beberapa negara (AS tahun 1787, Filipina tahun 1987, Afrika Selatan tahun 1994, atau Thailand tahun 1995-1997) menunjukkan, tampaknya sulit untuk semata-mata menyerahkan kewenangan pengambilan putusan pada komisi independen.

Kewenangan penuh komisi independen, semacam BPUPKI-PPKI tahun 1945, hanya berlaku untuk menetapkan konstitusi revolusi (*revolutionary constitution*). Namun, jika yang dikehendaki adalah "konstitusi yang merakyat" maka monopoli peran MPR dalam mengubah konstitusi tidak dapat dibiarkan berlanjut.

◆ **Mohammad Fajrul Falaakh**, Fulbright Scholar 2000 *dan* Eisenhower Fellow 2001; *mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 8 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 7 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ARINANTO, Satya
Subjek (NO. KLASS) : KONSTITUATIF / 342.02

Konstitusi Baru dan Komisi Konstitusi

GAGASAN tentang pembentukan suatu Komisi Konstitusi untuk menyusun konstitusi, tidak disetujui oleh kalangan yang menganggap bahwa perubahan konstitusi atau UUD adalah kewenangan mutlak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kalangan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang pada saat ini masih berlaku, bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan UUD 1945 memang terletak di tangan MPR. Di samping itu, kalangan ini juga mempertahankan tata cara perubahan konstitusi sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, dibandingkan dengan perumusan suatu konstitusi yang baru.

Dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi Konstitusi di Jakarta pada minggu lalu antara lain terungkap bahwa perumusan konstitusi tak seharusnya diserahkan kepada MPR semata, sebab ada bias kepentingan politik. Diskusi tersebut menilai, perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR selama ini dianggap tidak memiliki paradigma yang jelas, tidak didasari oleh ide konstitutionalisme, dan tidak transparan. (*Kompas*, 26 April 2001)

◆◆◆

DALAM bukunya yang berjudul *The Constitution in Conflict*, Robert A Burt, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Yale di Amerika Serikat (AS), mengemukakan secara rinci rekonstruksi sejarah hukum tata negara AS, terutama yang berkaitan dengan kontroversi tentang supremasi yudisial. Ia antara lain mendasarkan pandangannya pada konsepsi Abraham Lincoln mengenai kesamaan politik.

Berdasarkan hal itu, secara meyakinkan ia memberikan argumentasi bahwa supremasi yudisial dan pemerintahan mayoritas suatu sistem yang selama ini justru sangat diagung-agungkan di AS dan menimbulkan inspirasi di berbagai belahan bumi lainnya, kedua-duanya inkonsisten dengan ide-ide demokrasi yang egaliter. Dengan demikian Burt kemudian berpendapat bahwa supremasi yudisial dalam penafsiran konstitusional adalah suatu hal yang tidak tepat dan bahwa suatu konsepsi yang berbeda dalam otoritas yudisial Mahkamah Agung (MA) AS sebagai lembaga yang sederajat, tidak bersifat hierarkis dengan cabang-cabang pemerintahan lainnya merupakan suatu hal yang lebih diinginkan baik secara prinsip maupun secara praktis.

Dari ulasan tersebut tampak bahwa ternyata dalam konstitusi di negara maju yang telah berusia lebih dari 200 tahun semacam AS, masih terdapat gugatan terhadap perumusan konstitusionalisme yang telah dilakukan para *founding fathers*-nya. Dengan demikian, karya agung para *founding fathers* tersebut tidaklah perlu terlalu disakralkan.

◆◆◆

SEBAGAI sesama anggota (dan pendiri) ASEAN, dalam konteks ini Indonesia dapat mencontoh praktik-praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Filipina dan Thailand. Pertama-tama akan kita tinjau Filipina, yang secara budaya dan latar belakang historis sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan banyak memiliki persamaan dengan Indonesia. Walaupun secara historis sebenarnya Indonesia juga memiliki pengalaman dengan pembentukan Konstituante melalui pemilihan umum pada tahun 1955.

Ketika revolusi sosial yang diikuti dengan gerakan rakyat (*people power*) terjadi di Filipina pada tahun 1985-1986—yang diikuti dengan larinya Presiden Ferdinand Marcos ke Hawaii dan naiknya Corazon Aquino menjadi presiden yang baru—rakyat Filipina kemudian membentuk The Constitutional Commission of 1986 untuk merumuskan konstitusi baru. Komisi yang beranggotakan sekitar 48 orang dari berbagai kalangan masyarakat tersebut kemudian berhasil mengadopsi suatu Constitution of the Republic of the Philippines yang baru.

Yang menarik ialah bahwa pengesahan dan penandatanganan konstitusi baru tersebut kemudian dilakukan sendiri oleh para anggota Komisi. Alhasil, nama-nama para anggota Komisi tersebut kemudian tercantum dalam konstitusi baru tersebut. Nama-nama itu meliputi: 1 orang Presiden, 1 orang *Vice-President*, 1 orang *Floor Leader*, 1 orang *Assistant Floor Leader*, 42 orang anggota, dan 1 orang *Secretary-General*. Walaupun ditetapkan oleh Komisi Konstitusi, namun kewenangan untuk mengubah atau merevisi (*amendments or revisions*) konstitusi tersebut bukan pada membentuknya, melainkan dengan melalui Kongres atau melalui konvensi konstitusi (*constitutional convention*).

Sedangkan di Thailand, Komisi yang serupa di Filipina dengan nama Majelis Penyusun Rancangan UUD juga dibentuk untuk ketiga kalinya pada saat terjadinya krisis politik pada tahun 1996-1997 setelah sebelumnya juga pernah dibentuk pada tahun 1946 dan 1959. Namun, Majelis ini memiliki beberapa perbedaan dengan institusi yang dibentuk sebelumnya, sebagai berikut. Pertama, anggota-anggota Majelis dipilih secara tidak langsung guna mewakili semua unsur masyarakat, dan bukannya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah yang berkuasa. Kedua, Majelis tersebut mempunyai mandat khusus untuk mereformasi politik, dan bukannya sekadar membagi kekuasan antar-elite. Ketiga, Majelis dituntut untuk menggunakan pendekatan peran serta rakyat guna menjamin diperolehnya berbagai masukan dari masyarakat dalam penyusunan UUD tersebut. Keempat, Majelis mempunyai beberapa patokan khusus yang harus dicapai dalam waktu 240 hari, guna menjamin bahwa UUD baru dirancang secara efisien, melibatkan masyarakat, dan cepat (James R Klein, 1998: 13).

Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan berbagai kalangan, rancangan konstitusi yang disusun oleh 99 orang anggota Majelis tersebut kemudian diuji melalui serangkaian debat publik yang sengit. Pada tanggal 4-10 September 1997, rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Majelis Nasional untuk diperdebatkan. Pada tanggal 27 September 1997, Majelis Nasional menyetujui rancangan konstitusi tersebut disetujui oleh Majelis Nasional dengan 578 suara mendukung, 16 suara menentang, dan 17 abstain. Konstitusi itu pun kemudian diundangkan pada 11 Oktober 1997.

(Satya Arinanto, *staf pengajar Fakultas Hukum UI, analis masalah konstitusi)*

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : INDRAYANA, Denny
Judul Artikel/ ~~Berita~~ : URGENSI komisi konstitusi
SUBJEK INO KLASS : KONSTITUANTE / 342.02

Urgensi Komisi Konstitusi

SETELAH melalui perjuangan panjang, kesepakatan perlunya reformasi konstitusi seharusnya sudah tidak menjadi masalah lagi. Namun, kini kita harus berpikir serius bagaimana agar proses reformasi konstitusi itu dapat dilakukan secara tepat sehingga menghasilkan konstitusi baru menuju Indonesia baru yang demokratis.

Sebagaimana terjadi di Indonesia saat ini, di negara-negara berkembang lainnya, reformasi konstitusi terjadi seiring proses transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang diharapkan demokratis. Konstitusi baru, dalam proses transisi itu, adalah perjanjian sosial baru antara negara dengan rakyatnya. Karena itu, amat penting untuk melakukan reformasi konstitusi secara benar. Bagi sebagian ahli hukum tata negara, keberhasilan reformasi konstitusi dipersyaratkan untuk suksesnya proses reformasi keseluruhan. Sebaliknya, kegagalan reformasi konstitusi dijadikan indikator awal kegagalan proses reformasi total. Dalam konteks itulah urgensi Komisi Konstitusi yang profesional, independen, dan nonpartisan.

Pentingnya melembagakan proses reformasi konstitusi di luar institusi politik konvensional didasarkan beberapa alasan. Reformasi konstitusi yang terjadi sejalan dengan pergolakan politik akibat transisi dari pemerintahan otoriter, sarat benturan kepentingan politik antara kelompok *status quo*, yang masih membawa dan mempertahankan semangat otoriter, dengan kelompok reformis yang berusaha menuju ke negara demokratis (Guillermo O'Donnel dkk. Editor: 1986).

Dalam peta politik demikian, reformasi konstitusi yang tidak dilepaskan dari konflik politik, dengan menyerahkannya semata-mata kepada lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, akan cenderung terkontaminasi dengan virus kompromi politik jangka pendek yang biasanya menjadi solusi pragmatis dari konflik politik transisi. Ini terlihat jelas dalam penyusunan amandemen pertama dan kedua, maupun Ketetapan-ketetapan MPR terbaru, yang kental dengan kompromi antara kubu reformis dan *status quo*. Masuknya asas nonretroaktif dalam amandemen kedua, atau tetap bertahannya TNI dan Polri di lembaga perwakilan rakyat, adalah beberapa contoh dari kompromi politik jangka pendek yang mengkontaminasi proses reformasi konstitusi kita.

Oleh karena itu, akan lebih baik bila proses reformasi konstitusi diserahkan pada lembaga profesional yang independen dan nonpartisan sebagaimana Komisi Konstitusi. Sehubungan dengan kriteria independen dan nonpartisan, maka Komisi Konstitusi wajib steril dari partai politik. Keikutsertaan partai politik dalam perubahan konstitusi, terutama di masa-masa transisi dan pergulatan politik itu, akan menyebabkan hasil reformasi konstitusi tidak maksimal.

◆◆◆

SECARA sederhana, larangan aktifnya partai politik dalam Komisi Konstitusi dapat didasarkan pada filosofi eksisnya konstitusi yang amat bertolak belakang dengan partai politik. Filosofi konstitusi adalah untuk membatasi penguasa dan kekuasaan negara. Sebaliknya, filosofi partai politik adalah untuk merebut dan menguasai sebanyak mungkin posisi penguasa dan kekuasaan negara. Karena filosofi yang amat berbeda itu, maka proses reformasi konstitusi harus dipisahkan dari partai politik agar tidak menimbulkan *conflict of interest*.

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, benturan kepentingan itu berpotensi menjadi perubahan konstitusi yang tambal-sulam dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang. Ketidaksempurnaan itu disebabkan karena, dalam konteks perubahan UUD yang komprehensif, sesungguhnya adalah reformasi konstitusi yang seharusnya diatur kembali [redacted] nonpartisannya. Misalnya, isu segar tentang pemilihan presiden secara langsung, jelas akan minimalisir kekuasaan [redacted] yang selama ini dapat mendominasi pemilihan presiden, [redacted] pada terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi presiden [redacted] mengalahkan Megawati Soekarnoputri selaku pemenang pemilu. Karena itu, ide pemilihan presiden secara langsung menjadi isu yang relatif ditolak MPR.

Di sisi lain, perbaikan sistem saling kontrol, yang juga menjadi isu sentral perubahan konstitusi amat mungkin berbenturan dengan hasrat politik parlemen yang tetap ingin melanggengkan kekuasaan MPR atau DPR yang saat ini berdaya tawar amat kuat bila berhadapan dengan presiden. Hal itu, lagi-lagi terbukti dengan perubahan amandemen [redacted] dan kedua UUD 1945 [redacted] dasarnya adalah perlakuan reaktif guna meningkatkan posisi lembaga legislatif berhadapan dengan eksekutif.

Urgensi Komisi Konstitusi juga dapat ditinjau dari pengalaman Filipina yang di bawah Corazon Aquino membentuk *Constitutional Commission*, Thailand yang membuat *Constitutional Drafting Assembly* dan Afrika Selatan membentuk *Constitution Assembly*, yang menunjukkan bahwa penyerahan perubahan konstitusi kepada lembaga semacam Komisi Konstitusi, akan lebih menjamin suksesnya reformasi konstitusi.

Reformasi konstitusi oleh lembaga khusus itulah yang

menjadi salah satu penentu keberhasilan Thailand melahirkan konstitusi baru yang akhirnya disebut *The People Constitution*. Sebutan itu begitu melekat karena hasil reformasi konstitusi yang dipelopori *Constitutional Drafting Assembly* amat berbeda dengan lima belas konstitusi Thailand sebelumnya yang begitu elitis dan amat dipengaruhi kekuatan militer.

Dalam reformasi konstitusi baru itu, *Constitutional Drafting Assembly*, beranggotakan 76 orang perwakilan provinsi dan 23 orang dari berbagai perguruan tinggi di Thailand, khusus mempersiapkan rancangan konstitusi dan menyebarluaskannya kepada rakyat Thailand. Sosialisasi dilakukan secara amat terbuka dengan memperbanyak *public hearing* yang diselenggarakan oleh cabang-cabang *Constitutional Drafting Assembly* di daerah-daerah untuk menyaring sebanyak mungkin aspirasi rakyat Thailand.

Melalui proses reformasi konstitusi di *Constitutional Drafting Assembly* itulah, akhirnya tahun 1997, *The People Constitution* disahkan parlemen Thailand dan dianggap sukses mengakhiri krisis konstitusi yang sudah berlangsung lebih dari 65 tahun sejak berlakunya konstitusi pertama Thailand (1932) hingga konstitusinya yang ke lima belas (1997).

◆◆◆

BERDASARKAN argumentasi-argumentasi urgensi Komisi Konstitusi itu, maka pidato Presiden Megawati di DPR (16/08/2001), yang menggulirkan ide pentingnya dibentuk Komisi Konstitusi untuk membuat perubahan konstitusi yang komprehensif, konseptual, dan karenanya lebih ideal, harus didukung semua pihak, termasuk MPR, yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengubah UUD.

Oleh karena itu, dalam Sidang Tahunan MPR mendatang sebaiknya proses amandemen dimulai dengan lebih dulu membentuk Komisi Konstitusi Indonesia. Pembentukan Komisi itu dapat dilakukan melalui Ketetapan MPR yang juga mengatur mekanisme pemilihan anggota Komisi Konstitusi yang dipilih langsung dari perwakilan daerah dan pakar-pakar ilmu hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok intelektual lain di tengah masyarakat.

Hasil kerja Komisi Konstitusi diserahkan ke MPR untuk disahkan. Dalam pengesahan hasil kerja itu, ada tiga kemungkinan yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, MPR langsung mengesahkannya dengan pertimbangan bahwa Komisi Konstitusi telah menyusun rancangan itu melalui persetujuan masyarakat luas.

Kedua, MPR berhak mengubah *draft* UUD Komisi Konstitusi.

Cara kedua itu berpotensi mementahkan kembali hasil kerja Komisi Konstitusi menjadi kertas kerja yang tidak berguna. Karena itu, sebagai jalan tengah dapat diadopsi alternatif pengesahan ketiga yaitu: rancangan konstitusi yang dianggap bermasalah oleh MPR, pengambilan keputusannya dilemparkan kembali kepada rakyat melalui referendum. Artinya, Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur perubahan UUD 1945 harus diubah lebih dulu.

◆ **Denny Indrayana SH LLM**, *staf pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUM'AT / 4 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 1.5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KUSTIA . Aa
Subjek / NO. KLASS : SUBVERSIF / 345.02

Isu Separatisme

PEMERINTAH Indonesia secara resmi menyatakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai gerakan separatis. Bersamaan dengan itu pemerintah pun sempat mencanangkan rencana untuk menggelar Operasi Militer Terbatas di Aceh, yang setelah ditanggapi publik dengan berbagai respons, termasuk banyak suara menolak, diubah menjadi Operasi Pemulihan Keamanan.

Alasan utama pihak yang menolak adalah kekhawatiran akan timbulnya korban rakyat sipil yang tidak berdosa. Dari perspektif ini, penolakan tersebut memang masuk akal dan manusiawi. Argumen lain yang dikemukakan adalah operasi militer tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan separatis. Alasan ini mengandung kebenaran, meskipun tidak mutlak atau tidak sepenuhnya benar.

Situasi semacam ini menimbulkan kondisi dilematis, baik bagi rakyat yang bukan pendukung GAM maupun bagi aparat keamanan. Pertanyaannya, kapankah militer sebaiknya atau bahkan seharusnya dilibatkan? Mengamati sejarah bangsa-bangsa dalam menangani masalah separatisme terutama yang sudah mencapai tahap penggunaan senjata seperti GAM, ada beberapa pelajaran yang dapat ditarik.

Pertama, terkadang memang sulit mempertemukan pemikiran apalagi menyamakan persepsi antara para politisi, aktivis kemanusian, dan militer dalam menghadapi aksi pemberontakan atau gerakan separatis. Di satu sisi politisi ingin lebih mengedepankan penyelesaian secara politis. Sedangkan aktivis kemanusiaan menekankan dan mencemaskan kemungkinan jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa, sementara militer menganggap tidak mungkin menyelesaikan separatis tanpa operasi militer, terutama bila aktivitas pemberontakan sudah mencapai tahapan lanjut. Kondisi semacam ini tidak hanya akan mencetuskan situasi dilematis, melainkan juga dapat melahirkan keraguan dan ketidakpastian bertindak yang pada gilirannya menambah kekisruhan.

Kedua, sebagai akibat dari sulitnya mentautkan pikiran dan persepsi ini, dapat timbul keterlambatan aksi dalam mengatasi masalah separatis. Keadaan ini justru membuka ruang dan waktu yang lebih luas kepada kaum separatis untuk menyusun kekuatan dan menyiapkan *battle ground* dan mematangkan persiapan untuk mencapai tahap yang diperlukan. Dalam buku *Counter Insurgency Warfare*, John S Pustay menjelaskan, upaya menghentikan aksi pemberontakan yang sudah berlarut-larut akan semakin mahal dan sulit ketimbang dilakukan pada tahap dini.

Ketiga, hal yang sulit dihindari adalah jatuhnya penduduk sipil. Separatis dalam gerakannya memang menempatkan penduduk pada posisi rawan dan rentan. Rakyat justru merupakan atau dijadikan kunci keberhasilan gerakan separatis. Mereka akan berupaya keras untuk melakukan *control of the populace*. Berbagai upaya dilakukan baik melalui propaganda, pemaksaan, maupun teror untuk menarik penduduk ke pihaknya, sebaliknya pemerintah pun berusaha meyakinkan rakyat untuk tidak berpihak kepada separatis.

Dengan kata lain, separatis dan pemerintah akan bersaing untuk memperebutkan obyek yang sama. Hal ini juga dikatakan oleh Pustay bahwa kontrol terhadap masyarakat menjadi esensial bagi kesuksesan usaha mematahkan pemberontakan maupun aksi pemberontakan itu sendiri.

Dalam konteks ini, penyebab lain sulit dihindarkannya jatuh korban penduduk sipil adalah pola-pola operasi insurgensi. Pola pertama adalah dengan menggunakan basis penduduk (*popular base*). Dalam pola ini separatis bersembunyi dan berlindung di balik rakyat yang dijadikan sebagai sumber logistik, bahkan mereka pun tinggal bersama atau di tengah-tengah rakyat. Oleh karenanya, bila terjadi kontak senjata sangat sulit untuk memisahkan rakyat dari separatis.

Pola yang kedua adalah pola bergerak (*the roving or moveble base*). Umumnya separatis bergerak ke daerah yang penduduknya memberikan dukungan atau berpihak kepada separatis, bahkan berperan sebagai sumber intelijen dan logistik.

Pola ketiga dengan menggunakan basis pegunungan yang terisolasi (*isolated mountain*), yang digunakan untuk istirahat, latihan, dan perawatan. Bahan-bahan atau logistik yang diperlukan dan kebutuhan intelijen dipasok oleh simpatisan dari desa-desa terdekat.

Dengan demikian, cara yang terbaik untuk mempertemukan pemikiran yang berbeda itu adalah melalui pemahaman apa dan bagaimana karakter separatis itu. Kolom yang terbatas ini memang tidak dapat menjelaskan secara utuh apa itu separatis dan bagaimana pola perjuangannya, tetapi diharapkan tulisan singkat ini dapat memberikan sedikit gambaran.

Tahapan gerakan separatis

Untuk mempersiapkan suatu gerakan separatis, diperlukan waktu yang sangat panjang. Tidak ada satu gerakan separatis pun yang mampu melakukan gerakan bersenjata tanpa persiapan panjang. Demikian juga, gerakan separatis di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru muncul, melainkan secara historis dapat ditarik jauh ke belakang.

Benang merah yang dapat direntang ialah adanya konsistensi cita-cita yaitu mendirikan negara sendiri dan terdapat kesinambungan kepemimpinan. Pada umumnya, gerakan separatis baik yang berlatar belakang ideologi komunis (pada masa lalu) maupun bukan, selalu melalui tahapan-tahapan yang mirip.

Tahap-tahap ini tidak menunjukkan pengakhiran, artinya bukan berarti kalau tahap ke-3 tercapai lalu tahap ke-2 dan tahap ke-1 berhenti. Tahap ini hanya menunjukkan kesiapan, tetapi kegiatan tahap lain dapat terus berjalan.

Menurut Pustay, pada tahap ke-1 kesiapan dan aktivitas yang dilakukan adalah mempersiapkan medan tempur (*battle ground*), antara lain dengan menjalin hubungan dengan negara lain yang mendukung, terutama untuk penyiapan kader-kader pemimpinnya melalui pendidikan dan latihan, baik militer maupun politik. Kadang-kadang penyusupan orang asing dilakukan untuk membantu persiapan di dalam negeri. Kesiapan ini diikuti dengan pembentukan jaring-jaring perlawanan serta kegiatan propaganda untuk menarik dukungan rakyat. Propaganda terutama ditujukan kepada penduduk pedesaan dan kaum intelektual yang kecewa atau frustrasi karena berbagai alasan.

Pada tfuk ini, mereka dapat melakukan apa yang disebut dengan . taktik *For-Against-For*. *For* yang pertama adalah kegiatan untuk melekatkan harapan rakyat. Separatis (berusaha) menunjukkan dirinya sebagai pembawa perubahan menuju keadaan yang dapat memenuhi harapan dan mewujudkan kepuasaan rakyat. *Against* ditujukan kepada pemerintah dengan mengeksploitasi kondisi internal pemerintah seperti ketidakadilan, korupsi, inefisiensi, pemerintah yang tidak efektif, "penjajahan etnik" dan sebagainya.

For yang kedua adalah peningkatan dan perluasan sasaran dari *For* yang pertama. Di sini juga mulai dipropagandakan program reformasi terhadap se-

gala hal yang bernilai atau dinilai minus pada sisi pemerintah. Tujuan akhir tahap ini adalah untuk mengkristalisasikan rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah (pusat).

Pada tahap ke-2, kegiatan yang dilakukan adalah mulai melakukan gerakan bawah tanah, memisahkan rakyat dari pemerintah. Organisasi yang terbentuk mulai demiliterisasi untuk melakukan operasi gerilya dalam kelompok kecil serta mulai dilancarkan kegiatan intelijen untuk mendukung operasi gerilya. Pada tahap ini separatis mulai membangun instrumen pemerintahan sendiri sehingga mulai ada daerah-daerah yang mengalami *dual control villages*, yang dikendalikan separatis maupun pemerintah.

Serangan-serangan gerilya terbatas mulai dilakukan meski masih secara terpisah-pisah. Dalam tahap ini belum terbangun kesatuan kendali terhadap kegiatan-kegiatan gerilya. Kegiatan teror akan dilakukan bila kegiatan propaganda tidak berhasil. Teror jenis ini lazim disebut dengan teror etnis (*ethnoterrorism*), karena sasarannya adalah golongan etnik lain atau yang berbeda dengan separatis, sementara teror lain disasarkan kepada pejabat-pejabat resmi pemerintah.

Pada tahap ke-3, sasarannya adalah pengambilalihan (*replacement*), dengan mendirikan sistem pemerintahan sendiri. Organisasi bersenjata mulai dikembangkan agar mampu melakukan serangan-serangan secara lebih menentukan. Biasanya kekuatan yang dibina sudah mencapai beberapa batalyon dengan sistem pengendalian yang lebih sempurna dan dengan kemampuan yang meningkat.

Dalam tahapan ini porsi pertimbangan penggunaan senjata mulai lebih menonjol dari pertimbangan politik dalam menetapkan sasaran terpilih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan "kekuatan tawar" (*bargaining power*). Biasanya mulai dibangun pula kerangka pemerintahan di pengasingan. Terakhir, pada tahap ke-4, gerakan diarahkan untuk mengganti seluruh sistem pemerintahan. Ciri yang menonjol adalah penggeseran pola penggunaan kekuatan bersenjata dari perang gerilya ke perang konvensional.

Pola penanganan separatis

Dari pengalaman negara-negara yang menghadapi separatis, kekeliruan yang kerap terjadi adalah para pemimpinnya berpikir bahwa operasi militer adalah satu-satunya model yang dapat mengatasi persoalan separatis, apabila sudah masuk tahap ke-2 atau tahap ke-3. Demikian juga yang menekankan bahwa dialog politik adalah model yang paling benar dalam menyelesaikan separatis. Pandangan ini perlu dikoreksi, karena strategi dan taktik dari perang anti-insurgensi adalah gabungan pendekatan sosial politik dan militer. Persoalannya jelas bahwa gerakan separatis pasti dilatarbelakangi oleh persoalan sosial-politik bahkan ekonomi, sedangkan gerakan bersenjata adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuannya.

Hal penting lainnya dalam mengatasi separatis adalah penyelesaian harus dilakukan pada tahap-tahap awal, karena apabila sempat berkembang ke tahap ke-2 dan ke-3, persoalannya niscaya menjadi semakin rumit. Dari sudut-pandang keamanan, kondisi ini sudah berada di luar kemampuan polisi untuk mengatasinya.

Dari pengalaman beberapa negara lain dalam menghadapi separatis yang sudah berada pada tahapan lanjut, Pustay menampilkan contoh berikut: pada umumnya seorang gerilyawan mampu melumpuhkan 10 tentara reguler dengan kemampuan konvensional; 15 tentara regular tewas, untuk tiap satu gerilyawan yang terbunuh; tentara Malaysia membutuhkan waktu 6.500 jam patroli untuk menemukan dan menyergap seorang gerilyawan komunis; untuk mencapai kemenangan berarti, Malaysia mengerahkan tentara dengan rasio 30 tentara berbanding satu gerilyawan komunis; untuk menghancurkan 30.000 gerilyawan, Pemerintah Yunani mengerahkan 200.000 tentara reguler; dan di Vietnam rasio tentara reguler dengan gerilya adalah 25 berbanding 1.

Hal ini dapat menjelaskan betapa tidak mudahnya mengatasi separatis yang sudah mencapai tahapan lanjut. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian separatis dapat ditempuh melalui tiga aspek.

Pertama, "aspek preventif" yaitu melalui kegiatan sosial-politik-ekonomi. Pendekatan politik, pemberdayaan ekonomi, bantuan teknologi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kedua, "aspek terapis" yaitu tindakan isolasi terhadap kelompok-kelompok yang "terjangkit", diikuti upaya penghancuran, paling tidak menetralisir. Kekuatan yang digunakan pun harus terukur, efektif dan rasional, tergantung pada tahap yang berkembang. Upaya militer dalam mengatasi insurgensi pada tahap ke-2 dan ke-3 hendaknya jangan terjebak pada penggunaan kekuatan konvensional. Pasukan infantri reguler yang baik belum tentu mampu mengatasi gerilya bila tidak diberi kemampuan khusus.

Operasi militer yang digelar adalah Operasi Militer Terbatas (*small scale operation*), di mana kemampuan buru-sergap (*hunter killer*) yang andal serta kemampuan intelijen yang tinggi sangat diperlukan, termasuk pula bahkan terutama dukungan penduduk.

Ketiga, "aspek regeneratif" yaitu kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi dan *nation building*, dalam berbagai segi. Ketiga aspek tersebut dilakukan secara simultan dan konsisten, bukan dalam kegiatan dan tahapan-tahapan yang terpisah. Kendatipun ruang ini tidak memungkinkan diulasnya ketiga aspek di atas secara mendetail dan teknis, diharapkan paparan ini dapat dijadikan sekadar gambaran tentang tahap-tahap insurgensi, sehingga setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan separatis tidak serta-merta ditanggapi secara apriori sebagai sesuatu yang negatif dan destruktif, kendatipun tidak berarti kebijakan tersebut harus 'ditelan' sebagai kebenaran mutlak.

◆ **Aa Kustia**, *pengamat masalah sosial politik dan militer, mantan Direktur B Bais, serta mantan Irjen Departemen Luar Negeri.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 3 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 9 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : DE SPEVILLE, Bertrand
Subjek : KORUPSI (DALAM POLITIK) - ASPEK HUKUM / 345.03

Keterlibatan Publik bagi Pemberantasan Korupsi

APAKAH ada suatu peran bagi warga negara biasa dalam usulan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi? Apa saja yang dapat mereka lakukan? Bagaimana mereka dapat membantu pemberantasan korupsi? Walaupun mereka harus punya kiat, bagaimana cara mencegah mereka agar tidak perlu ikut campur dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh staf profesional, suatu tugas sulit yang tidak akan menjadi lebih mudah jika terus menerus awasi.

Akan tetapi, masyarakat berk mengetahui apa yang dikerkan oleh organisasi yang berdaya-daya ini dengan mengas-namakan publik. Intinya, gaimana orang dapat membagun kepercayaan pada badan ti korupsi, yaitu hanya bila mereka yakin atas cara kerjanya.

Kuncinya adalah membuat gebrakan yang benar-benar berimbang antara membantu tanpa mencampuri dan mengawasi tanpa menyelidik. Memerangi korupsi memerlukan para profesional yang lihai. Juga membutuhkan kekuatan hukum yang tak tergoyahkan. Namun, yang paling penting, adalah dukungan aktif dari publik. Dukungan itu tidak akan datang kecuali bila komisi memperoleh kepercayaan dan keyakinan dari publik. Cara paling baik adalah membiarkan orang-orang melihat sendiri bahwa komisi bekerja dengan jujur, kompeten, dan berani serta tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Betapa pun lihainya para profesional, sulitnya usaha dalam menanggulangi korupsi secara efektif tetap memerlukan kebijakan masyarakat. Saran dan nasihat dari pengalaman warga negara yang datang dari berbagai lapisan masyarakat terbukti sangat berharga. Dalam ketiga bidang operasi masing-masing yang sekarang, secara umum dikenal sebagai elemen-elemen penting dari strategi melawan korupsi yaitu, penegakan, pencegahan dan pendidikan publik (hubungan masyarakat)—nasihat bijak dari warga ternyata dapat membuat suatu perbedaan yang begitu berarti.

Keahlian dan pengalaman yang dipikul untuk bertahan dalam masing-masing bidang tersebut adalah berbeda. Saran dan nasihat mengenai pencegahan berbagai peluang korupsi dalam pembebasan bea-cukai tidak sama dengan saran dan nasihat pada kurikulum etika bagi anak berusia 10 tahun atau untuk para pra-sarjana di sekolah bisnis. Dalam menilai, apakah suatu penyelidikan telah dilakukan dengan tepat dan benar atau tidak dapat dilanjutkan dan sebaiknya dihentikan sekarang, memerlukan kemampuan-kemampuan yang lain lagi. Dan di atas semua itu, kebijaksanaan umum dan pengarahan dari komisi yang merupakan tanggung jawab ketuanya, akan bermanfaat pada waktunya karena ada masukan dari Dewan Penasihat yang memiliki pikiran-pikiran yang bijak.

Dicoba

Mengapa sesuatu yang telah terbukti begitu berhasil di negara lain, tidak dicoba di sini, di Indonesia? Begini cara kerjanya. Dalam komisi, ketiga bidang operasi masing-masing adalah tanggung jawab suatu departemen: departemen penyelidikan, sebagaimana nama yang diembannya, menyelidiki berbagai dugaan korupsi; departemen pencegahan memeriksa sistem-sistem yang mengatur kehidupan kita dan merekomendasikan perubahan bagi sistem-sistem tersebut dalam rangka menutup berbagai peluang untuk berkorupsi; departemen pendidikan atau hubungan masyarakat memiliki tugas kembar, yaitu mendidik semua orang mengenai cara memerangi korupsi dan membujuk mereka untuk memberikan dukungan aktif.

Masing-masing departemen ini mempunyai komite penasihat warga yang berfungsi memberikan nasihat/saran yang diperlukan departemen.

Korupsi tidak dapat diberantas tanpa dukungan publik. Komisi hanya akan berhasil kalau publik berpihak kepadanya. Satu aspek yang dapat membuat orang berpihak kepada komisi adalah dengan memenuhi harapan publik. Orang mengharapkan bahwa komisi bekerja secara transparan, namun juga beranggapan bahwa sejumlah pekerjaan komisi adalah rahasia.

Mereka ingin merasa bahwa mereka dapat mengatakan apa saja kepada komisi secara rahasia tanpa takut akan menemukannya terpampang di surat-kabar pada keesokan harinya. Memang benar. Korupsi adalah sesuatu yang penuh rahasia, masalah persekongkolan, maka penelusurannya pun harus dengan diam-diam dan tertutup, setidaknya pada tahap-tahap awal. Tuduhan atau dugaan korupsi dapat sangat merusak.

Jika seseorang diketahui sedang dalam penyelidikan, hal ini dapat sangat mencemarkan. Banyak dugaan yang akhirnya tidak terbukti bila diperiksa/diselidiki secara benar dan tepat. Tidaklah benar untuk menyebabkan pencemaran yang tidak diinginkan oleh publikasi yang tidak perlu. Ini berarti bahwa sejumlah pekerjaan panitia atau komite penasihat, khususnya komite yang bekerja dengan departemen penyelidikan, harus dirahasiakan. Tidak semuanya, tetapi beberapa. Itulah yang orang-orang harapkan.

Sekarang kita dapat melihat dua fungsi vital dari komite penasihat.

Pertama adalah membekali masyarakat dengan kebijakan atas hal-hal operasional tertentu.

Kedua, bertindak sebagai penjaga/pelindung atas nama masyarakat mengawasi kinerja komisi, memastikan bahwa ia melakukan pekerjaan dengan benar dan melaporkan kepada masyarakat apakah telah melaksanakan tugasnya dengan tepat pada akhir tahun.

Mari kita lihat bagaimana cara para komite diangkat dan bagaimana kerja mereka dalam praktiknya. Coba kita timbang berapa besar, fungsi, komposisi, mutu dari para anggota, lamanya masa jabatan, pemilihan, metoda kerja, dan biaya. Ingat bahwa peran mereka yang terpenting adalah penasihat. Putusan akhir berada pada ketua komisi. Namun, hanya seorang ketua yang bodoh yang akan mengabaikan saran atau nasihat dari para komitenya.

Mari kita panggil komite yang menasihati ketua bidang masalah kebijaksanaan. Dewan Penasihat dibedakan dari komite-komite departemen. Mari kita panggil yang lainnya, Komite Kajian Penyelidikan (IRC-Investigation Review Committee), Komite Penasihat Pencegahan (PAC-Prevention Advisory Committee), dan Komite Penasihat Hubungan Masyarakat (CRAC-Community Relations Advisory Committee).

Seberapa besarnya? Kira-kira delapan atau sembilan orang untuk Dewan Penasihat, 10-12 untuk Komite Kajian Penyelidikan, sekitar 20 untuk Komite Penasihat Pencegahan dan Komite Penasihat Pendidikan/Hubungan Masyarakat.

Apa fungsi mereka? Mereka diharapkan untuk melakukan apa? Pertama, mari kita lihat Komite Kajian Penyelidikan, Komite Penasihat Pencegahan, dan Komite Penasihat Pendidikan/Hubungan Masyarakat sebelum beralih ke Dewan Penasihat.

Pekerjaan utama Komite Kajian Penyelidikan adalah memberikan saran, apakah suatu penyelidikan yang tidak menjadi perkara pengadilan harus ditutup. Berdasarkan pengalaman, sebagian besar dari penyelidikan tidak akan sampai ke pengadilan, karena, mungkin dugaan informan salah atau bukti tidak cukup. Adalah sangat penting bagi publik untuk yakin bahwa

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

pendugaan telah diselidiki secara menyeluruh dan bahwa masalahnya sekarang harus ditutup.

Atas nama publik, Komite Kajian Penyelidikan mempertimbangkan suatu laporan penyelidikan dan rekomendasi dari para petugas penyelidik bahwa tidak ada tindak lanjutan oleh komisi dan memutuskan apakah penerimaan rekomendasi itu akan diberitahukan atau tidak. Tugas Komite Kajian Penyelidikan lainnya adalah memantau progres penyelidikan guna memastikan bahwa semuanya berjalan cepat dalam batas yang wajar. Sudah barang tentu bahwa sebagian besar informasi rahasia berada pada komite ini untuk dipertimbangkan.

Kerja pencegahan melibatkan pemeriksaan sistem dan prosedur serta merekomendasikan perubahan yang meminimalkan berbagai peluang korupsi. Kerja Komite Penasihat Pencegahan adalah mempertimbangkan rancangan perubahan-perubahan yang direkomendasikan dan memberikan saran kepada ketua komisi apakah rekomendasi itu sebaiknya dikeluarkan untuk departemen "klien" atau kementerian. Kerahasiaan atau publisitas merupakan hal utama bagi klien, sehingga lagi-lagi, para anggota komite ini akan bekerja di bawah peraturan kerahasiaan, walaupun informasinya tidak begitu sensitif.

Ada dua perbedaan nyata dalam pekerjaan yang dilakukan departemen hubungan masyarakat, yaitu mendidik orang-orang tentang korupsi dan mengembangkan dukungan publik—serta dua cara yang berbeda dalam melakukannya: komunikasi massa dan kontak tatap muka. Oleh sebab itu, Komite Penasihat Hubungan Masyarakat memerlukan para pendidik dan komunikator.

Yang terakhir adalah Dewan Penasihat. Ketua Komisi akan membutuhkan saran mengenai kebijaksanaan umum dan pengarahan untuk masalah-masalah kepegawaian dan masa kerja serta berbagai sumber daya dan anggaran yang diperlukan.

Komposisi dan kualitas? Pada umumnya, para anggota harus diangkat secara *ad personam*, yaitu sebagai individu dan bukan perwakilan dari organisasi atau institusi tertentu, namun penting untuk menyertakan satu atau dua orang sebagai anggota *ex-officio*, karena mereka menjabat posisi tertentu dalam administrasi umum. Yang ideal untuk menjadi anggota senior Dewan Penasihat adalah mereka yang dapat dipercaya, terpandang dan memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai masalah umum.

Komite Penasihat Pencegahan memerlukan orang-orang yang berpengalaman dalam bisnis dan administrasi umum yang memahami cara bagaimana sistem-sistem dapat dimanfaatkan secara tidak jujur. Komite Penasihat Hubungan Masyarakat akan membutuhkan para tenaga ahli yang mampu menyampaikan pesan dan mendapatkan tanggapan yang positif. Komite Kajian Penyelidikan akan membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk tidak memberikan informasi yang sensitif.

Tanpa upah

Jasa tanpa upah untuk masyarakat bukanlah hal yang aneh di Indonesia dan manfaatnya jelas ada. Hal ini menarik bagi orang-orang yang mempunyai tekad mulia, yang siap menyumbangkan waktu dan kemahiannya untuk kebaikan umum dan mereka tidak melakukannya demi uang. Hal ini menghemat uang pembayar pajak dan membatasi jumlah layanan yang dapat diminta oleh seseorang. Ini merupakan layanan yang harus dicari untuk komite-komite komisi sejak awal dan hal ini akan menarik orang-orang yang tepat.

Mereka sebaiknya diminta untuk bekerja selama 12 bulan, dapat diperbarui beberapa kali secara wajar. Pengangkatan mereka sepatutnya dilakukan dengan cara yang mengakui status posisi dan keberadaan mereka di masyarakat serta dipublikasikan. Mereka sebaiknya tidak dibebani secara berlebihan, paling banyak dua-tiga jam waktu yang diminta dari mereka untuk menghadiri rapat dalam sebulan. Walaupun mereka tidak digaji, selayaknyalah mereka mendapat penggantian biaya transpor pergi-pulang untuk menghadiri rapat.

Bagaimana sebaiknya mereka dipilih untuk jabatan itu? Usia, jender, status sosial tidak harus merupakan masalah. Yang penting adalah, integritas, pengalaman, akal sehat dan tekad/komitmen. Para calon sebaiknya datang dari bentangan pekerjaan yang luas dan dari berbagai sektor di masyarakat. Menemukan nama-nama yang cocok akan menjadi proses tanpa henti dan mungkin ada baiknya hal itu diserahkan kepada departemen-departemen yang bekerja dengan komite-komite. Proses ini antara lain berkonsultasi dengan berbagai organisasi masyarakat, dan kalangan publik sebaiknya diundang untuk memberikan saran-saran mereka. Jika pada tingkat negara, selayaknya pengangkatan dilakukan oleh presiden. Nominasinya dapat berasal dari komisi dan diajukan melalui Seketaris Negara. Pada tingkat provinsi, pengangkatan dapat dilakukan oleh gubernur.

Komite-komite dan Dewan Penasihat akan dilayani oleh petugas Komisi yang akan bertanggung jawab untuk membuat jadwal pertemuan, agenda, pengiriman materi di muka dan notulen rapat. Tanggal-tanggal ditetapkan 12 bulan di muka. Saran khusus dari para anggota akan diminta untuk rancangan berbagai laporan dan rekomendasi. Rapat berlangsung singkat dan dilakukan tidak lebih dari sebulan sekali.

Walaupun para anggota tidak digaji, tetapi biaya pasti ada. Sejumlah sumber daya diperlukan bagi administrasi komite-komite. Kemungkinan atas risiko kebocoran atau pengangkatan yang kadangkala tidak memuaskan selalu ada. Tetapi, pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa biaya dan risiko dapat dikalahkan oleh berbagai manfaat positif yang dihasilkan dari keterlibatan masyarakat untuk pekerjaan komisi anti-korupsi.

Sebagai kesimpulan, jika kampanye terhadap korupsi yang sebaiknya melibatkan masyarakat secara aktif agar memiliki peluang untuk berhasil, dapat diterima, haruskah masyarakat sebaiknya dilibatkan pula dalam memandu dan memantau. Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap bertanggung jawab untuk membuat berbagai keputusan, tetapi pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa saran dari komite-komite warga akan sangat membantu dalam berbagai aspek pekerjaan komisi yang berbeda-beda.

Komite-komite tersebut memiliki sejumlah keuntungan.

Pertama, pada tingkat kebijaksanaan umum, komite kecil atau dewan anggota-anggota terpandang pada pertemuan masyarakat, yang mungkin diselenggarakan per kwartal dengan ketua komisi, dapat memberikan nasihat/saran yang dihargai mengenai bentuk dan arah kampanye serta masalah-masalah pengangkatan personalia.

Kedua, para warga yang disegani dengan pengalaman mereka yang relevan, dapat dibentuk menjadi suatu komite yang secara suka rela memberkan nasihat berharga mengenai berbagai topik tertentu untuk masing-masing perangkat strategi.

Ketiga, semua komite ini mewakili masyarakat, menunjukkan keterlibatan masyarakat, memberikan saran/nasihat yang bijak serta yang terpenting adalah, memantau perilaku komisi atas nama masyarakat. Kalau dukungan publik dalam memberantas korupsi adalah hal yang vital, bentuk keterlibatan publik adalah kunci untuk membangun dukungan tersebut.

◆ **Bertrand de Speville**, *mantan komisioner Komisi Independen Anti-Korupsi Hongkong; Direktur Konsultan Proyek,*

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 6 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Judul ~~Artikel~~/ Berita : USIA 40 Tahun, Batas Minimal Presiden / Wakil Presiden.
SUBJEK / NO. KLASS : PRESIDEN - INDONESIA - PENGGANTIAN / 342.06.

Usia 40 Tahun, Batas Minimal Presiden/ Wakil Presiden

Jakarta, Kompas

Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di masa mendatang pasca- Pemilu 2004 sekurang-kurangnya harus berumur 40 tahun, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dihukum pidana penjara, dan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wapres. Presiden/ Wapres juga harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Demikian rumusan Tim Perumus Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR, Selasa (11/9), saat mengamandemen Pasal 6 UUD 1945 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Tim Perumus adalah semacam tim kecil yang merupakan wakil-wakil fraksi yang ada di PAH I BP MPR. Selain Pasal 6, Tim Perumus sudah merampungkan rumusan Pasal 4 dan pasal 5 menyangkut kekuasaan dan wewenang Presiden dan Wapres. Sedang rumusan tentang tata cara pemilihan Presiden/Wapres langsung akan dilakukan Rabu hari ini.

Dicantumkannya batas usia minimal seorang Presiden menurut anggota Tim Perumus Rully Chaerul Azwar dan Baharuddin Aritonang merujuk pada sebuah rumusan yang pernah dikeluarkan Menpora bahwa batas usia pemuda adalah 40 tahun. "Batas usia 40 tahun ini masih ramai diperdebatkan, namun sudah mengkristal dan fraksi-fraksi di PAH I BP MPR sudah sepakat," kata Rully. Aritonang menjelaskan, Tim Perumus tidak mengubah Pasal 4 dan Pasal 5 dan membiarkan kedua pasal itu seperti semula.

Sedang tentang dicantumkannya ketentuan harus sehat jasmani dan rohani bagi seorang Presiden/Wapres—yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam UUD 1945—kata Rully, merujuk pada pengalaman nyata yang pernah terjadi dalam sistem kekuasaan pemerintahan negara. "Pengalaman itu (Presiden/Wapres harus sehat jasmani/rohani —**Red**) benar-benar kita jadikan pelajaran berharga," katanya.

Batas minimal usia Presiden/ Wapres sebenarnya merupakan rumusan yang dihasilkan Tim Ahli PAH I BP MPR. Selengkapnya bunyi rumusan Pasal 6 itu ialah *Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendak sendiri, sehat mental dan fisik, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan tidak pernah dihukum dengan pidana penjara, kecuali pidana politik.*

Rumusan Pasal 6 PAH I sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam Tap No IX/MPR/ 2000 ialah, *Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.* Sedang naskah asli Pasal 6 UUD 1945 berbunyi, ayat (1) *Presiden ialah orang Indonesia asli.* Ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pemisahan kekuasaan

Dalam rapat pleno PAH I yang dipimpin Wakil Ketua PAH Harun Kamil—didampingi Ketua PAH Jacob Tobing dan Wakil Ketua Slamet Effendy Yusuf—fraksi-fraksi berbeda pendapat tentang judul Bab III dan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hobbes Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, tidak setuju dengan rumusan Tim Ahli yang memberi judul Bab III Kekuasaan Eksekutif. Sinaga setuju rumusan lama, baik naskah UUD 1945 maupun rumusan PAH I, yakni Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Asnawi Latief dari Fraksi PDU menjelaskan, praktik pembagian antara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara terjadi dalam sistem parlementer. Dengan demikian tidak tepat bila diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial. Sedang Set G Haryanto dari Fraksi PDKB mengusulkan agar ada pembicaraan khusus mengenai judul Bab III ini. Alihardi Kiaidemak mengingatkan perlunya korelasi antara pasal satu dengan pasal lainnya, termasuk dalam membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif ini.

Sedang JE Sahetapy mengkritik PAH I sendiri yang terkesan ingin mengubah seluruh pasal yang ada dalam UUD 1945, sehingga terkesan ingin membuat konstitusi baru. Padahal, menurut dia, tugas PAH I adalah mengamandemen pasal-pasal penting saja dalam UUD 1945. Sahetapy setuju sejumlah pasal dalam UUD 1945 dipertahankan seperti Pasal 4 tentang kekuasaan pemerintahan negara dalam hal ini Presiden. **(pep)**

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ✓ 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 33 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUWARNO, PJ
Judul Artikel/ ~~Berita~~ : MULTIKULTURALISME Dasar Persatuan Bangsa
SUBJEK / NO. KLASS : HUBUNGAN KEBUDAYAAN / 301.76

Multikulturalisme

Dasar Persatuan Bangsa

INDONESIA didiami banyak suku bangsa, masing-masing memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Kebudayaan adalah daya upaya manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Daya upaya ini menghasilkan sesuatu, yang bersifat material maupun immaterial. Oleh karena setiap suku mengembangkan budaya masing-masing, maka setiap suku mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. Suku bangsa yang hidup bersama suku bangsa lain, kebudayaan mereka juga berkembang bersama dan terjadi saling hubungan yang sifatnya setara, saling menghormati. Hal ini sebenarnya berkembang secara wajar dan mereka membentuk desa-desa dengan pranata desanya yang masing-masing otonom dan tidak saling menjajah, namun berdampingan secara kooperatif.

Ketika desa-desa itu berkembang, keadaannya tenteram dan damai. Maka di Nusantara berkembang hukum yang disebut hukum adat di tiap lingkungan budaya yang merdeka, sebanyak suku yang berkembang dan jumlah yang ditemukan sebanyak sembilan belas hukum adat seperti diutarakan Van Vollenhoven.

Namun, karena adanya suku baru yang mendukung budaya asing, dan merasa lebih superior dari budaya adat itu, maka mengembangkan kekuasaan yang sebenarnya berupa kerajaan, yang merupakan rezim dan menundukkan suku yang menjadi pendukung aneka ragam kebudayaan itu, sehingga budaya mereka dihambat perkembangannya dan diatur secara sentralistis.

Semakin kuat rezim itu, semakin luas wilayah yang dikuasainya, dan semua suku yang memiliki budaya bermacam-macam itu ditunjukkan kepada budaya si penguasa yang diwarnai agama.

Maka yang terjadi di Nusantara rezim Hindu dari abad ke-4 sampai abad ke-15, lalu disambung Islam dari abad ke-16 sampai abad ke-18, dilanjutkan kolonialisme Belanda dan Jepang. Akhirnya, abad ke-20 muncul Negara Indonesia Merdeka yang semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang seharusnya membebaskan setiap suku bangsa yang ada di Nusantara ini mengembangkan budaya masing-masing dengan mendapat jaminan kemerdekaan dari Pemerintah.

Inilah sebenarnya arti Indonesia Merdeka yang Proklamasinya dikumandangkan 17 Agustus 1945. Sejak itu sebenarnya Pemerintah RI memiliki tentara dan polisi yang kuat untuk mencegah penyerangan dan penjajahan dari luar dan mencegah hambatan terhadap perkembangan dari salah satu suku oleh suku lain, meski suku yang bersangkutan jauh lebih besar.

◆◆◆

KEMERDEKAAN tiap suku mengembangkan budaya masing-masing itu dapat dipertahankan sampai tahun 1959. Namun, mulai tahun itu, suku Jawa mencoba mendominasi suku-suku lain, sehingga sedikit demi sedikit terjadi represi atas kebebasan suku-suku non-Jawa mengembangkan kemerdekaannya secara leluasa. Hal ini tidak berhenti ketika pucuk pimpinan pemerintahan Presiden Soekarno diambil alih oleh Presiden Soeharto. Penekanan dan penindasan itu justru diintensifkan secara seragam lewat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No 5/1979 tentang Desa.

Dengan UU itu suku Jawa beserta budayanya secara sistematis dihadirkan di setiap provinsi, kabupaten, dan desa dengan pengawasan militer yang keras, sehingga kemerdekaan budaya suku-suku di seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit itu ditindas.

Maka setelah rezim Soeharto diakhiri dengan naiknya Presiden BJ Habibie yang menggantikannya, maka terjadilah kebangkitan suku-suku bangsa yang merasa ditindas, baik oleh suku lain yang mendapat *backing* pemerintah pusat lewat militer, maupun Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini pemerintah pusat yang telah melepaskan penindasannya lewat UU No 22/1999 dan UU No 25, harus maju terus. Artinya, desentralisasi yang sudah dimulai dengan dua UU itu harus terus disempurnakan dan didorong menuju desentralisasi yang sempurna, sehingga tiap daerah terutama kabupaten dan kota dapat memiliki otonomi penuh.

Demikian juga Pasal No 122/1999 yang mengatur otonomi desa atau wilayah setingkat desa, harus segera diwujudkan secara penuh juga, sebab di desa atau wilayah setingkat desa itulah suku bangsa Indonesia yang jumlahnya ratusan dapat mengembangkan budaya masing-masing tanpa hambatan apa apa.

Dalam hal ini pemerintah pusat harus berusaha melindungi hak asasi tiap warga negara Indonesia, dengan memperhatikan tiap budaya yang berkembang di desa-desa dan daerah setingkat desa itu. Konsekuensinya pemerintah tidak dapat mengembangkan hukum yang diwarisi dari penjajah Belanda yang kini masih dipertahankan dalam KUHP dan KUH Perdata dan KUH Dagang, dan sedapat mungkin memperhatikan dan mengembangkan hukum adat yang tumbuh di tiap kelompok pendukung kebudayaan yang tinggal di desa-desa atau persekutuan setingkat desa itu.

Memang ini bukan pekerjaan ringan, tetapi merupakan pekerjaan raksasa dan harus secara sistematis dikerjakan mulai sekarang dengan kerja sama antara pemuka masyarakat setempat, praktisi hukum, dan sarjana hukum.

Ini berarti, meneruskan kerja sarjana-sarjana hukum Belanda dulu yang berminat kepada hukum adat yang telah dirintis Van Vollehoven. Dia sudah mulai menyusun hukum adat dari Aceh sampai Irian yang menurut dia terdiri atas sembilan belas golongan.



Para sarjana hukum Indonesia dari perguruan tinggi di Indonesia dapat dikoordinasi untuk melanjutkan kerja besar itu, mengindentifikasi dan mengodifikasi hukum adat di seluruh Nusantara. Kiranya ini bukan hal mustahil sebab di mana-mana di seluruh Indonesia sudah berdiri perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang rata-rata me-

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : ... / ... / ...
Hlm/Kolom : ... / ...
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / ...
Penulis : ...
Judul Artikel/ Berita : ...

miliki fakultas hukum. Mungkin dalam hal ini koordinator lebih tepat bila ditempatkan di Departemen Kehakiman bekerja sama dengan departemen yang membawahi perguruan tinggi.

Bila hal ini dimulai, perkosaan hukum adat oleh hukum Barat yang hingga kini dilakukan pengadilan, lambat laun akan dapat dikurangi dan kemudian diakhiri. Dengan demikian akan dapat diharapkan tegaknya pemerintahan hukum (*rule of law*), dan orang Indonesia masing-masing tidak merasa dijajah hukum kolonial.

Akhirnya tibalah saatnya bangsa Indonesia merasa merdeka di negaranya sendiri. Masing-masing suku mendukung budaya sendiri selain suku lain yang juga memiliki budayanya sendiri dalam suasana saling menghormati hak masing-masing di bawah perlindungan pengadilan yang berwibawa dan dipahami semua pihak.

♦ **PJ Suwarno**, *Guru Besar Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 8 ..... /1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HASSANBASARI, M. SJAFE'I
Judul Artikel/ ~~Berita~~ : KOMISI Konstitusi Dalam Sejarah yang Selalu Berulang.
SUMBER / NO KLASS : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT / 342 05

Komisi Konstitusi dalam Sejarah yang Selalu Berulang

KOMISI Konstitusi. Dua penggal kata ini enak terdengar, tetapi menjadi "ancur-ancuran" kalau didekati dengan kibaran bendera politik. Bagi Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR), arti "Komisi Konstitusi" malah terdengar sebagai tafsiran istilah yang memunculkan problematik belaka. Keputusan fraksi-fraksi dalam MPR di PAH I BP-MPR yang menolak pembentukan Komisi Konstitusi, yang diusulkan Presiden Megawati Soekarnoputri, sangat jelas menunjukkan hal tersebut.

DALAM Peraturan Tata Tertib (Tatib) MPR Tahun 1999 Pasal 5 disebutkan, "*Anggota adalah pengemban dan penyampai amanat rakyat yang berbudi pekerti luhur, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar*". Peraturan Tatib MPR ini tertuang dalam Tap MPR Nomor II/ MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Tap MPR No II/ MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. "Pengemban" dan "penyampai" dua kata yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas artinya. Di buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*) maupun *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan WJS Poerwadarminta tidak ada keterangan tentang kata "pengemban". Kata yang tercantum adalah "mengemban" yang berarti "*melaksanakan (tugas, cita-cita, kewajiban, dsb)*. Dalam buku *KBBI* memang ada pengertian untuk kata "penyampai" yaitu 1. orang yang menyampaikan ; penghubung; 2. alat untuk menyampaikan. Poerwadarminta sama sekali tidak menyebut soal kata "penyampai". Padahal, *KBBI* dalam *Latar Belakang Perkamusan Di Indonesia* menyebut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, yang pertama kali terbit tahun 1952, sebagai tonggak sejarah dalam pertumbuhan leksikografi (cabang ilmu bahasa mengenai teknik penyusunan kamus—**Red**) Indonesia.

Apa yang ingin ditampilkan dalam tulisan ini dengan pertama-tama mengangkat soal klasifikasi anggota MPR adalah akurasi. Menurut kedua kamus, kata "emban" berarti pembebat badan (dada, susu, perut); pembebat perut (pada kuda). Kalau kata ini diberi awalan "me" menjadi "mengemban" berarti menggendong (kanak-kanak, dsb) dengan kain atau selendang; *ki* melaksanakan (tugas, cita-cita, kewajiban, dsb). Arti lain dari kata "emban" yang berasal dari bahasa Jawa adalah inang pengasuh.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan, "Bagaimana hubungan kata 'pengemban' dan 'penyampai' dengan bahasa Indonesia, sebagai istilah yang menunjukkan jati diri seorang anggota MPR?" Padahal, dalam Penjelasan pasal 2 UUD 1945 disebutkan, "*Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat* (huruf tebal dari penulis)."

Apa itu MPR dan apa itu anggota MPR selama ini, kalau *kita mengamati* ucapan elite politik, lebih cenderung mengarah kepada kepentingan politik masing-masing dalam upaya meraup kekuasaan. Kalau kita memfokuskan pada istilah "penjelmaan rakyat" tentulah pendekatannya tidak pada fraksi-fraksi dalam MPR, seperti yang sekarang mendominasi. Mengapa tidak secara tegas disebutkan, "Anggota MPR adalah warga negara Indonesia yang mengemban dan menyalurkan aspirasi rakyat, berbudi pekerti luhur, setia kepada Pancasila dan UUD 1945?" Kalau kita baca Ketetapan dan Putusan MPR banyak rumusan yang menunjukkan tidak dilibatkannya ahli bahasa. Hal ini tampak dalam susunan kalimat yang tidak pas dalam struktur kalimat maupun substansi. Kalimat tentang anggota MPR (pasal 5 Peraturan Tatib MPR 2000)

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : ... / ... / ...
Hlm/Kolom : ... / ...
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / ...
Penulis : ...
Judul Artikel/ Berita : ...

salah satu contohnya.

Pasal 2 dan 3 UUD 1945 tentang MPR memang tidak merinci apa dan bagaimana yang namanya anggota MPR. Penjelasan Pasal 2 bahwa "Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat", seharusnya menjadi titik sentral dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Kekuasaan Majelis memang besar tetapi jangan diartikan bahwa yang besar kekuasaannya itu anggota MPR. Perhatikan Penjelasan pasal 3, *"Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun, Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari."*

◆◆◆

MENYEBUT UUD 1945 sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pidato-pidato dan makalah-makalah seminar dan diskusi. Sayang, kenyataan yang ada menunjukkan banyak yang hanya menyebut bagian-bagian dari batang UUD 1945, tidak banyak yang mengalur ke bagian tubuh yakni keterangan dalam bagian penjelasan. Dalam dunia penerbitan juga lebih banyak yang hanya menulis bagian batang. Bahkan buku *Ensiklopedi Indonesia* juga melakukan hal yang sama. Di kalangan elite politik, termasuk banyak anggota MPR, yang bicara tentang UUD 1945 asal jadi membentuk sebuah kalimat. Contoh aktual, suara-suara tentang usul pembentukan "Komisi Konstitusi".

Coba simak ucapan anggota PAH I BP-MPR, Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi, yang tidak jelas acuannya meskipun tetap dengan mengaitkannya pada Tap MPR No IX/MPR/2000. Entah bagaimana menafsirkan ucapan ekonom ini yang dimuat *Kompas* hari Selasa (4/9). Untuk jelasnya kami kutip berita tersebut. *Anggota PAH I Fuad Bawazier menganggap "interupsi" PDI Perjuangan terhadap PAH I sebagai* buying time *yang bisa menggagalkan proses amandemen konstitusi sebagaimana diamanatkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor IX/MPR/2000. Usul pembentukan Komisi Konstitusi menurut Fuad tidak relevan sebab ada amanat Tap MPR untuk menyelesaikan amandemen sampai 2002. "Kalau sampai gagal memenuhi target waktu itu jelas melanggar Tap MPR. Selain itu, kewenangan mengubah konstitusi ada pada MPR. Saya bertanya-tanya, siapa yang menyisipkan usul Komisi Konstitusi pada pidato Presiden," katanya.*

Setidaknya ada tiga hal yang patut dicatat dari ucapan anggota MPR ini. *pertama*, istilah *"buying time* (mengulur waktu) yang bisa menggagalkan amandemen konstitusi. *Kedua*, gagal memenuhi target waktu berarti melanggar Tap MPR. *Ketiga*, pertanyaan "Siapa yang menyisipkan usul Komisi Konstitusi pada pidato Presiden?"

Setinggi apa dosanya kalau target waktu yang ditetapkan MPR untuk menyelesaikan amandemen UUD 1945 tidak tercapai tahun 2002? Akan kiamatkah Indonesia karena itu berarti tidak berhasil memujudkan MPR sebgai penjelmaan rakyat? Rancangan UUD 1945 merupakan hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), badan beranggotakan 62 orang bentukan pemerintah tentara pendudukan Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr KRT Radjiman Widyodiningrat, didirikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Tenno Heika Hirohito. Dalam masa sidang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1045 berakhir dengan kelahiran Pancasila. Sidang kedua 10 Juli-16 Juli menghasilkan rancangan undang-undang dasar.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir Soekarno mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Iinkai) dan ia menjadi ketuanya dibantu wakil ketua Drs Moh Hatta. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945, pemilihan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Pengusulan nama ini diajukan oleh Otto Iskandar Dinata. Dalam rumusan terakhir, Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari uraian ini tampak rumitnya persoalan yang dihadapi BPUPKI maupun PPKI dalam menyongsong kemerdekaan bangsa, yang pada waktu itu ibarat mencocokkan bunyi tokek. Sekarang, Indonesia sudah 56 tahun merdeka. Seharusnya, semakin terbuka waktu dan kesempatan untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Pembentukan Komisi Konstitusi merupakan salah satu cara elegan yang justru menunjang kerja Badan Pekerja MPR.

Melanggar Tap MPR? Untuk urusan perbaikan konstitusi itu harus ada target akhir penyelesaian? Penjelasan UUD 1945 menunjukkan sikap-sikap kenegarawanan yang harus diindahkan oleh generasi penerus (walaupun masuknya mereka ke MPR dan DPR belum tentu melalui jalur yang terhormat dan tidak dengan rekayasa).

Pada angka III tertulis *"Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 'pembukaan' dalam pasal-pasalnya.* Penjelasannya, *"Pokok-pokok tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum* (Rechtidee) *yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis.*

Cita-cita hukum ini sekarang baru berupa slogan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasar kekuasaan semata. Hal yang paling mendasar dalam kaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia, adalah semakin tidak jelasnya apakah pemerintahan presidensial atau pemerintahan parlementer. Ini penting ditegaskan karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban berbeda dalam kehidupan konstitusionalnya.

◆◆◆

PERTANYAAN "siapa yang menyisipkan usul Komisi Konstitusi pada pidato Presiden" dalam persoalan Komisi Konstitusi, jelas mengarah kepada jalur negatif. Usulan agar dibentuk Komisi Nasional Konstitusi untuk membuat naskah konstitusi atau undang-undang dasar dilansir oleh Forum Demokrasi (Fordem) 11 Januari 2001. Usul ini yang segera mengundang pro dan kontra itu dianggap angin segar, meski sebenarnya bukanlah yang pertama. Wacana itu setidaknya secara terbuka muncul pada 6 Mei 1999 ketika pakar hukum dan advokat Adnan Buyung Nasution menggagas perlu adanya Komisi Negara dalam menyusun atau mengamandemen konstitusi.

Pakar hukum tata negara seperti Bagir Manan dan Satya Arinanto serta praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara tercatat di antara sejumlah pakar—sekali lagi pakar hukum— yang bersuara tentang pentingnya pembentukan 'Komisi Negara, Komisi Nasional Konstitusi, atau apa pun namanya, yang tugasnya mengamandemen UUD 1945. Tetapi, politisi seperti Sutradara Gintings saat itu kurang sependapat dengan pembentukan komisi ini.

Alasannya, kewenangan membuat dan mengubah konstitusi ada pada MPR, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

Sekarang pun, politisi seperti Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Golkar yang juga menjadi Wakil Ketua PAH I MPR, menyuarakan hal yang sama.

Pasal 3 UUD 1945 menegaskan, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara.*" Tidak perlu seseorang itu yuris atau anggota MPR dan DPR untuk mengetahui hakikat dari ketentuan pasal ini. Dengan demikian jelas pula bahwa tidak ada institusi lain walaupun bernama Komisi Konstitusi yang dapat mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Tidak bisa, absolut tidak bisa. Ini kasus hu-kum murni, bukan kasus politik. Satu hal yang dilupakan orang, bukan saja PAH I MPR bahkan Badan Pekerja MPR pun tidak bisa mengesahkan perubahan UUD karena hanya MPR yang berhak melakukan-

Memang MPR sekarang sudah memiliki Tim ahli. Sebetulnya Tim Ahli ini bisa tetap seperti itu atau ditingkatkan menjadi anggota Komisi Konstitusi setelah dilakukan pembenahan sesuai dengan konsep MPR sebagai penjelmaan rakyat, bukan sebagai penjelmaan otoritas politik. Suka atau tidak suka toh hasilnya akan diserahkan kepada PAH I MPR.

Masalahnya akan lain kalau ketidaksukaan terhadap Komisi Konstitusi itu—seperti pengalaman masa lalu—karena alasan "bukan diusulkan oleh kawan sefraksi". Atau, mungkin sekadar menghindari tudingan "enak dong tugas di PAH I MPR '. Atau, anggota PAH I takut kehilangan gengsi. Atau, bahwa usulan itu terkait dengan Fordem, forum bentukan KH KH Abdurrahman Wahid sebelum menjadi presiden yang justru jadi obyek jeweran pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto? Fordem waktu itu menyentil keadaan Indonesia yang dikatakan sebagai *stateless society* atau suatu masyarakat yang nyaris tanpa negara akibat terjadinya "kemacetan konstitusional". Fordem menunjuk perseteruan antara eksekutif dengan legislatif yang seperti sumur tanpa dasar.

Seminggu setelah Fordem melansir usulannya, 18 Januari 2000, Presiden Abdurrahwan Wahid merespons dengan membentuk Panitia Pen[redacted]tan Perubahan UUD 194[redacted]uk menunjukkan keseriusannya, Presiden menunjuk pakar hukum tata negara Prof Dr Harun Alrasid sebagai ketua dengan sekretaris Prof Dr Muladi yang saat itu menjabat Hakim Agung.

Dalam pandangan Presiden, Panitia ini akan menyelesaikan rancangan konstitusi yang akan diserahkan kepada Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR dalam sidang yang akan datang. Bila segala sesuatunya berjalan mulus, Presiden yakin bahwa pada tahun 2002 sudah dilakukan perubahan terhadap UUD secara menyeluruh.

Tentu saja usulan Presiden membentuk Panitia ini mengusik sejumlah anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR yang memang diberi wewenang untuk mengamandemen UUD 1945. Jacob Tobing,

Slamet Effendy Yusuf, Patrialis Akbar, dan Rambe Kamarulzaman, sama-sama menyatakan tidak sependapat kalau wewenang MPR itu beralih kepada Panitia bentukan Presiden Abdurrahman Wahid. 'Boleh saja Presiden membentuk Panitia itu, tetapi hanya sebatas masukan, sama halnya masukan dari akademisi, pakar, dan bahkan wartawan," kata Slamet. Sejarah kembali berulang. *Wallahu a'lam bis-sawab*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 29 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 1-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PESANGON BURUH - ASPEK HUKUM / 344.012
(NO. KLASS

Ribuan Buruh Tuntut Pencabutan Kepmennakertrans No 78/2001

Jakarta, Kompas

Lebih dari 5.000 buruh se-Jabotabek dan sekitarnya melakukan *long march* dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (28/5). Mereka menuntut pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmennakertrans) Nomor 78 Tahun 2001. Hingga sore hari, tidak ada jawaban Mennakertrans terhadap tuntutan itu sehingga buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) akhirnya menyerukan mogok nasional.

Aksi mereka menyebabkan jalan arah Jalan Rasuna Said hingga kawasan Menteng macet total. Mereka sempat mengancam memblokir jalan tol dalam kota, namun tindakan itu tidak jadi dilakukan.

Sejak pukul 08.00 gelombang buruh yang datang dari Jabotabek dan kota-kota sekitarnya, seperti, Karawang, Purwakarta, dan Serang memasuki halaman Kantor Depnakertrans. "Cabut, cabut...Kepmennakertrans Nomor 78," teriak mereka sambil mengelilingi kantor itu. Mereka juga mencorat-coreti dinding pos penjagaan instansi tersebut.

Mereka mengecam Mennakertrans Al Hilal Hamdi yang menerbitkan Kepmennakertrans No 78/2001, yang merupakan perubahan atas beberapa pasal Kepmennaker No 150/ 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan.

Kepmennaker No 150/2000 mendapat dukungan para buruh karena mereka menilai keputusan itu cukup memihak nasib buruh yang selama ini terpinggirkan. Di sisi lain, para pengusaha memprotes dengan keras keputusan yang dibuat semasa Mennaker Bomer Pasaribu itu. Pengusaha menilai Kepmennaker No 150/2000 ini harus direvisi karena memberatkan mereka, sehingga akhirnya terbitlah Kepmennakertrans No 78/2001.

Gelombang massa terus memasuki Depnakertrans hingga siang hari. Sambil memasuki kantor itu mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan terus berjoget. Sejumlah spanduk dan pamflet dibawa buruh yang intinya meminta agar Kepmennaker No 150/2000 diberlakukan. Mereka kemudian melakukan rapat umum yang dipimpin Ketua Umum FSPSI Jacob Nuwa Wea.

"Kita beri waktu hingga pukul 13.00. Kalau Menteri tidak mencabut keputusan itu, kita akan menyerukan mogok nasional," kata Jacob Nuwa Wea. Ucapan Jacob ini disambut massa dengan teriakan dan pukulan-pukulan benda di sekitar mereka, mengakibatkan suasana gaduh. Sejumlah pegawai mengaku ketakutan menyaksikan aksi buruh tersebut.

Minta waktu

Untuk menenangkan massa, pejabat Depnakertrans menerima perwakilan buruh. Mennakertrans Al Hilal Hamdi yang tidak datang ke kantor, menugaskan Sekjen Depnakertrans Djoko Sidik Pramono untuk menemui para buruh. Pertemuan yang semula berlangsung tenang tiba-tiba menjadi gaduh. Bukan hanya perwakilan buruh yang masuk ke ruangan pertemuan, buruh lainnya pun meringsek masuk.

Djoko Sidik menjelaskan, Mennakertrans masih memberi waktu dua hari lagi untuk membahas kemungkinan perubahan Kepmennakertrans No 78/2001. "Kita sudah melakukan pertemuan tripartit tanggal 23 Mei yang lalu, namun terjadi *deadlock*. Tolong beri kesempatan sampai tanggal 30 Mei," katanya.

Jawaban Djoko ini tak memuaskan para buruh. Suasana menjadi gaduh ketika sejumlah buruh memukul-mukul meja yang ditambahi teriakan, "Cabut...cabut...."

Dengan nada keras, Jacob Nuwa Wea mengatakan, penundaan dua hari lagi tidak ada artinya, karena kalau DPR meminta sidang istimewa maka kabinet menjadi demisioner. Dengan keadaan ini menteri tak bisa membuat keputusan. Mereka memaksa agar pejabat Depnakertrans itu mencabut keputusan menteri yang dinilai merugikan mereka. Namun, Djoko tetap minta agar mereka bersabar hingga dua hari lagi.

Buruh kemudian ke luar ruang pertemuan dan kembali melakukan orasi di halaman. Sampai menunggu pukul 13.00, mereka berjoget dan menari-nari sambil membunyikan berbagai peralatan yang dibawa.

"Kami menyerukan mogok secara massal mulai hari ini. Kita akan melanjutkan aksi menuju Bundaran Hotel Indonesia," kata Jacob di tengah kerumunan massa. Secara bergelombang, buruh melakukan *long march* menuju Bundaran HI yang jaraknya sekitar lima kilometer. Mereka memenuhi Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, sampai kawasan Menteng.

Aksi mereka menjadikan lalu lintas satu arah macet. Namun hingga petang tidak ada laporan bentrokan, sampai akhirnya mereka membubarkan diri.